

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK BAGI
HASIL ANTARA PEMILIK MOBIL ANGKUTAN
DENGAN PENJUAL BUAH SEMANGKA
(Studi Di Desa Ceringin Asri, Kabupaten Pesawaran)**

SKRIPSI

**Oleh:
Muhammad Fikri Juan Saputra
NPM: 1921030264**

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (*Mu'amalah*)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK BAGI
HASIL ANTARA PEMILIK MOBIL ANGKUTAN
DENGAN PENJUAL BUAH SEMANGKA
(Studi Di Desa Ceringin Asri, Kabupaten Pesawaran)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

**Muhammad Fikri Juan Saputra
NPM. 1921030264**

Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (*Mu'amalah*)

**Pembimbing I : Dr. Gandhi Liyorba, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II: Hendriyadi, S.H.I.,M.H.I.**

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTANLAMPUNG
1445 H / 2023 M**

ABSTRAK

Hukum Islam sangat menganjurkan orang yang bermuamalah sesuai dengan syariat Islam dan berkewajiban mentaati aturannya dengan baik, misalnya dalam masalah jual beli. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain. Jual beli dapat dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli serta tidak ada unsur gharar, riba, dan maisir di dalamnya. Sementara yang terjadi dalam praktik bagi hasil antara pemilik angkutan mobil dan penjual buah semangka di Desa Ceringin Asri Kabupaten Pesawaran. Dalam praktiknya yang terjadi di Desa Ceringin Asri antara pemilik mobil dengan penjual buah semangka melakukan praktik bagi hasil, dimana bagi hasil tersebut pemilik mobil dan penjual buah semangka, namun dalam praktiknya bagi hasil tersebut menimbulkan ketidakseimbangan dalam kerjasama karena tidak sesuai dengan perjanjian diawal yang telah disepakati bersama, sehingga kedua penjual buah semangka keliling merasa tidak adil dan dirugikan. Dengan adanya latar belakang tersebut maka peneliti mengambil dua rumusan masalah yaitu sebagai berikut : 1) Bagaimana praktik bagi hasil antara pemilik modal dengan penjual buah semangka di Desa Ceringin Asri, Kabupaten Pesawaran?, 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam dalam praktik bagi hasil antara pemilik mobil dan penjual buah semangka di Desa Ceringin Asri Kabupaten Pesawaran?, tujuan penelitian dari rumusan masalah tersebut yaitu sebagai berikut : 1) untuk mengetahui praktik bagi hasil antara pemilik mobil dengan penjual buah di Desa Ceringin Asri Kabupaten Pesawaran, 2) untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dalam praktik bagi hasil antara pemilik mobil dengan penjual buah semangka di Desa Ceringin Asri.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan pada pemilik mobil dengan penjual buah semangka di Desa Ceringin Asri. Sifat penelitian yang digunakan ialah deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Serta data diperoleh melalui buku dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian. Metode analisis data ialah deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa praktik bagi hasil antara pemilik mobil dan penjual buah semangka yang terjadi di Desa Ceringin Asri ialah pembagian hasil dilakukan oleh pemilik mobil yang tidak sesuai dengan kesepakatan diawal dimana akad awal pembagian ditentukan dengan 30% untuk setiap orang dan

20% untuk biaya operasional. Akan tetapi, pembagian selanjutnya ditetapkan tanpa adanya persetujuan bersama dengan hal tersebut pemilik mobil mendapatkan 50% yang termasuk biaya operasional yang harusnya 10% menjadi 20% dan 2 orang penjual buah masing-masing hanya mendapatkan 25%. Hal ini tentunya tidak adil dan tidak sesuai dengan perjanjian diawal. Menurut hukum Islam pembagian hasil tersebut tidak sesuai karena pemilik mobil telah merusak akad yakni akad tidak disempurnakan dan tidak memenuhi rukun dan syarat akad.

Kata Kunci : Akad, Bagi Hasil, Hukum Islam, Musyarakah.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Fikri Juan Saputra
NPM : 1921030264
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik Mobil Angkutan Dengan Penjual Buah Semangka (Studi Di Desa Ceringin Asri, Kabupaten Pesawaran)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan duplikasi ataupun sanduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila kemudian hari terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka sepenuhnya tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 20 September 2023
Penulis



Muhammad Fikri Juan Saputra
Npm. 1921030264

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak di Lambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik diatas)
خ	kha	Kh	Ka dan Ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	Zet (dengan titik diatas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	' _	Apostrof terbalik
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef

ق	qof	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wawu	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir maka ditulis dengan tanda (“).

2. Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monoflog dan vocal rangkap atau diftong. Vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, teransliterasinya adalah sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Dammah</i>	U	U

Vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu :

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
أِي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أُو	Fathah dan wau	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...اِ...اِي...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i>	ā	a dan garis di atas
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	i dan garis di atas
وُ	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta marbūtah

Transliteratūr untuk *ta marbūtah* ada dua yaitu, *ta marbūtah* yang hidup aatau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūtah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh : الْحِكْمَةُ

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam system tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam

transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : rabbanaā

6. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis dengan terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya :

أَلْبِلَادُ : al-bilādu





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Let. kol. Hi. Endro Suratmin Sukarame Telp (0721) 703260 Bandar Lampung

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik Mobil Angkutan Dengan Penjual Buah Semangka (Studi Di Desa Ceringin Asri, Kabupaten Pesawaran)

Nama : Muhammad Fikri Juan Saputra

NPM : 1921030264

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)

Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag
NIP. 197504282007101003

Hendriyadi, S.H.I., M.H.I
NIP.-

Mengetahui
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah

Khoiruddin, M.S.I.
NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl.Let.kol.Hi. Endro Suratmin Sukarame Telp (0721) 703260 Bandar Lampung

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik Mobil Angkutan Dengan Penjual Buah Semangka”** disusun oleh **Muhammad Fikri Juan Saputra NPM : 1921030264** Program Studi **Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)** telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : **Kamis, 21 September 2023.**

TIM PENGUJI

Ketua : Susi Nur Kholidah, S.H.I.,M.H



Sekretaris : Lizza Diana Manzil, M.A



Penguji I : Dr. Maimun, S.H.,M.A



Penguji II : Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag.,M.Ag (.....)



Penguji III : Hendriyadi, S.H.I.,M.H.I



**Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah**

**Dr. Efa Rochmah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002**

MOTTO

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ
عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿٩١﴾

“Tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji. Janganlah kamu melanggar sumpah(-mu) setelah meneguhkannya, sedangkan kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. An-Nahl (16): 91)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada Ayahanda Rozali dan Ibunda tercinta Sulasmi S.H yang telah membesarkan serta mendidik penuh dengan kasih sayang dan kesabaran hingga sekarang serta do'a yang tidak pernah henti disetiap sujudnya, memberi motivasi, nasihat serta dukungan selama ini untuk keberhasilanku. Aku selamanya bersyukur atas kalian sebagai orang tua ku dan terima kasih telah menjadi orang tua yang sempurna. Untuk adikku tercinta M. Dwi Fahry yang selalu memberi semangat serta dukungan selama menyelesaikan studi di perguruan tinggi. Dan Almamater UIN Raden Intan Lampung tempat ku menuntut ilmu.



RIWAYAT HIDUP

Muhammad Fikri Juan Saputra dilahirkan di Kotabumi pada tanggal 18 Februari 2002, anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Rozali dan Ibu Sulasmi. Pendidikan mulai dari Taman Kanak-Kanak (TK) Muslimin dan selesai pada tahun 2007 kemudian melanjutkan Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Rejosari dan selesai pada tahun 2013, kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Kotabumi pada tahun 2016, kemudian melanjutkan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Kotabumi yang diselesaikan pada tahun 2019 dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester I tahun Akademik 2019/2020.

Bandar Lampung, 20 September 2023
Yang Membuat,

Muhammad Fikri Juan Saputra
NPM. 1921030264

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik Mobil Angkutan Dengan Penjual Buah Semangka (Studi Di Desa Ceringin Asri, Kabupaten Pesawaran)**. Sholawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam sebagai suri tauladan bagi umat manusia.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan studi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dalam menyelesaikan skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan, kontribusi serta dukungan dari berbagai pihak yang telah berjasa dalam proses penyusunan skripsi dari awal hingga akhir. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D. Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I dan Ibu Susi Nur Kholidah, S.H.I., M.H selaku ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan *Mu'amalah* Fakultas UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan arahan, serta bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag. selaku pembimbing I yang dengan sabar membimbing dan memotivasi dalam memberikan gambaran adanya permasalahan dalam sebuah penulisan karya tulis ilmiah, serta arahan dalam menyelesaikan skripsi.
5. Bapak Hendriyadi, S.H.I, M.H.I selaku pembimbing II yang telah sabar membimbing dan mengoreksi tulisan penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Kepada seluruh dosen dan segenap keluarga besar civitas akademik Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

7. Kelurahan Desa Ceringin Asri, kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran telah mengizinkan penulis untuk menyelesaikan penelitian dengan baik.
8. Rekan-rekan seperjuanganku Progam studi Hukum ekonomi syariah angkatan 2019 khususnya kelas Muamalah E yang selalu menjadi tempat berbagi selama menempuh pendidikan.
9. Rekan-rekan KKN angkatan 2019 yang telah memberikan pengalaman baru bagi penulis saat melakukan KKN di Desa Ceringin Asri, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran.
10. Teruntuk teman terbaik saya Rachmasari Wichayaningdyah yang telah memberikan semangat dan motivasi serta dukungannya selama mengerjakan skripsi ini.
11. Sahabat-sahabat saya Rahma, Anis, Aaf, Rizki Nopal, Yoga, Widia, Angga dan teman-teman dari JLK ID yang telah menemani penulis dan memberikan semangat dan motivasi menyelesaikan penelitian ini.
12. Teman-teman dan sahabat lain nya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT memberikan balasan berlipat ganda kepada semua yang memberikan bantuan bimbingan serta kontribusi sekaligus sebagai catatan amal ibadah dari Allah SWT. *Aamiin Ya Robbal Alamin.*

Bandar Lampung, 20 September 2023
Yang Membuat,

Muhammad Fikri Juan Saputra
NPM. 1921030264

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ix
PENGESAHAN	x
MOTTO	xi
PERSEMBAHAN	xii
RIWAYAT HIDUP	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR BAGAN	xviii
DAFTAR TABEL	xix

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian	5
D. Rumusan Masalah	5
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Manfaat Penelitian.....	6
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	6
H. Metode Penelitian.....	10
I. Sistematika Pembahasan	15

BAB II LANDASAN TEORI

A. Bagi Hasil.....	17
1. Pengertian Bagi Hasil	17
2. Dasar Hukum Bagi Hasil	18
3. Faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil.....	20
4. Metode Bagi Hasil	21
5. Nisbah Bagi Hasil	21
B. Akad dalam <i>Muamalah</i>	23
1. Pengertian Akad.....	23
2. Dasar Hukum Akad	24
3. Rukun-Rukun Akad	27
4. Syarat sahnya Akad	28
5. Jenis-Jenis Akad	29

6. Tujuan Akad	33
7. Asas Berakad Dalam Islam.....	34
8. Prinsip-Prinsip Akad.....	36
9. Hikmah Akad	37
10. Berakhirnya Akad.....	38
C. <i>Musarakah</i>	39
1. Pengertian Musarakah.....	39
2. Dasar Hukum Musarakah	40
3. Rukun dan Syarat Musarakah.....	43
4. Macam-Macam Musarakah	45
5. Bagi hasil Musarakah.....	48
6. Berakhirnya Musarakah.....	48

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Ceringin Asri, Kecamatan Way Ratai.....	51
1. Sejarah Desa Ceringin Asri, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran.....	51
2. Letak Geografis Desa Ceringin Asri, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran.....	52
3. Struktur Organisasi Pemertintahan	56
B. Praktik Pelaksanaan Bagi Hasil Antara Pemilik Mobil Dengan Penjual Buah Semangka.....	57

BAB IV ANALISIS DATA

A. Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik Mobil Angkutan Dengan Penjual Buah Semangka di Desa Ceringin Asri Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran.....	65
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik Mobil Angkutan Dengan Penjual Buah Semangka di Desa Ceringin Asri Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran.....	67

BAB V PENUTUP

A. Simpulan.....	69
B. Rekomendasi	70

DAFTAR RUJUKAN LAMPIRAN

DAFTAR BAGAN

Daftar Bagan 3.1 Struktur Organisasi Pemerintahan	57
---	----



DAFTAR TABEL

Daftar Tabel 3.1	Jumlah Penduduk Desa Ceringin Asri	53
Daftar Tabel 3.2	Jumlah Penduduk Desa Ceringin Asri Berdasarkan Rekapitulasi Dusun	53
Daftar Tabel 3.3	Jumlah Penduduk Desa Ceringin Asri Berdasarkan Usia	53
Daftar Tabel 3.4	Jumlah Penduduk Desa Ceringin Asri Berdasarkan Pendidikan.....	54
Daftar Tabel 3.5	Jumlah Penduduk Desa Ceringin Asri Berdasarkan Mata Pencaharian.....	55



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami penelitian ini. Maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dalam penelitian ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kerancuan dalam pemahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang akan digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas.

Adapun skripsi ini berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik Mobil Angkutan Dengan Penjual Buah Semangka”** berikut ini adalah istilah-istilah yang akan dijelaskan, untuk menghindari kerancuan dalam memahami judul skripsi ini :

1. Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat, (sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya).¹
2. Hukum Islam ialah seperangkat peraturan bersumber pada wahyu Allah dan sunnah rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat buat segala umat yang beragama Islam, buat mewujudkan sesuatu kedamaian dan kepatuhan baik secara vertikal maupun horizontal serta sekumpulan syarat keagamaan, perintah-perintah Allah Swt yang mengatur perilaku kehidupan orang Islam dalam seluruh aspeknya.²
3. Praktik Bagi Hasil, praktik merupakan tata cara pelaksanaan secara nyata dalam kehidupan. Sedangkan bagi hasil (al-musyarakah) yaitu kerjasama antara dua pihak atau lebih

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keem (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 1470.

² Rohidin, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 4.

untuk usaha suatu tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (amal) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.³

Berdasarkan penjelasan beberapa istilah di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dalam judul skripsi ini adalah, ” Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik Mobil Angkutan Dengan Penjual Buah Semangka”.

B. Latar Belakang Masalah

Agama Islam mempunyai satu sumber pokok yang tetap yakni Al-Qur'an. Salah satu segi hukum yang terdapat di dalamnya yaitu masalah-masalah hukum Islam membenarkan seorang muslim berdagang atau usaha perseorangan, membenarkan juga menggabungkan modal dan tenaga dalam bentuk perkongsian (serikat dagang) yang memungkinkan usaha dapat berjalan dengan lancar. Namun Islam memberikan ketentuan atau aturan usaha yang dilakukan baik secara perorangan ataupun kelompok, yang dikategorikan halal dan mengandung kebaikan.

Kegiatan muamalah pada aspek bagi hasil itu terdapat dua macam yaitu *mudharabah* dan *musyarakah* yang di mana di antara keduanya itu adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dengan membagikan suatu keuntungan dengan adanya sistem presentase berdasarkan kesepakatan bersama.

Adapun dalam ruang lingkup *mu'amalah* mencakup akad yang merupakan salah satu hal sebab kepemilikan, pertalian *ijab* dan *qabul* dari pihak-pihak yang menyatakan kehendak (sesuai dengan kehendak syari'at) yang akan memiliki akibat hukum terhadap objeknya. Akad atau perjanjian-perjanjian yang akan diadakan oleh individu dengan individu lainnya, dalam hal ini adalah kerja sama dalam rangka memenuhi keperluan materialnya antara lain melalui jual beli, *ijarah* (sewa-menyewa),

³ Hendri Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pres, 2016), 138.

mudharābah (bagi hasil), *syirkāh* (perkongasian), *wadi'āh* (titipan), dan lain-lain.

Salah satu usaha yang banyak terjadi dalam masyarakat adalah kerja sama bagi hasil yang sifatnya saling menguntungkan kedua belah pihak, yaitu pemilik modal dan penerima modal. Dalam hal ini memberikan ketentuan secara garis besar yakni apabila orang-orang melakukan kerjasama secara bersama-sama mereka akan menghadapi perbedaan dan perselisihan tentang masalah keuangan. Oleh karena itu sangat mutlak apabila perkara yang melibatkan uang atau benda yang bernilai maka perlu dituliskan dalam bentuk kontrak atau perjanjian.

Kerjasama dalam Islam disebut *āl-musyārakah*, yaitu kerjasama antaradua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Supaya bisnis menguntungkan harus berada pada hal yang baik (*thayyib*), meskipun dalam kuantitasnya tidak lebih banyak dari yang jelek (*khabits*), Sehingga bisnis menguntungkan sesama mitra kerjasama.

Menjalankan ikatan kerjasama dalam modal dan keuntungan telah disepakati oleh kalangan *fuqaha* akan kebolehannya selagi memenuhi rukunnya, yaitu ijab, dan qabul untuk memperjelas transaksinya. Sehingga kerjasama harus memenuhi rukunnya supaya bisa berjalan sesuai dengan yang ditentukan dalam Islam.

Dasar hukum tentang kerja sama bagi hasil berdasarkan Al-Qur'an, sebagaimana yang difirmankan Allah SWT surat An-nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara

kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". (QS. An-Nisa ayat 29):4

Para ahli hukum Islam secara sepakat pada prinsipnya, bahwa musyarakah adalah instrumen penting yang telah dikenal sejak dahulu dalam bentuk *join fecture* (musyarakah dan perseroan) antara dua orang atau lebih, dan masing-masing modal untuk diproduktif (dikelola) secara bersama-sama

Cara penghitungan keuntungan dalam bagi hasil musyarakah yaitu dalam pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk persentase antara kedua belah pihak. Bagi untung dan rugi bila laba besar, maka kedua belah pihak mendapatkan keuntungan yang besar dan sebaliknya. Menentukan besarnya keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak dan itu harus adil dan rata dalam pembagian bagi hasil.

Kerjasama bagi hasil ini merupakan suatu kegiatan yang didalamnya terdiri dua pihak atau lebih untuk mendapatkan suatu keuntungan, dalam membagi keuntungan harus sesuai dengan perjanjian yang tidak menyimpang dari koridor hukum Islam itu sendiri. Akan tetapi usaha manusia ini tidak selalu berhasil. Hal ini disebabkan keterbatasan akan kemampuan akal dan pengetahuan manusia. Untuk mengimbangi keterbatasan itu diperlukannya kerjasama yang baik antar dua belah pihak.

Praktik pada tempat penelitian yakni penjual buah semangka di desa Ceringin Asri Kabupaten Pesawaran melakukan kerja sama antara pemilik mobil pickup dengan penjual buah tersebut. Dari data observasi yang peneliti dapatkan bahwasannya Dalam permasalahan yang terjadi pada praktik tersebut dimana terjadi pada penjual buah dan pemilik mobil. Sebelumnya pemilik mobil dan penjual buah melakukan akad perjanjian secara lisan atau tidak tertulis, hal ini dilakukan karena saling percaya serta kekeluargaan. Pembagian hasil yang telah disepakati semulanya 30% untuk setiap orang dan sisa nya untuk biaya operasional yaitu 10% namun hal ini berbanding terbalik atau terdapat ketidaksesuaian pada saat di awal akad perjanjian. Pertama

kalinya dalam pembagian hasil tersebut telah sesuai dengan perjanjian di awal yaitu mendapatkan keuntungan 30% untuk setiap orang, setelah pembagian hasil kedua ternyata menjadi tidak sesuai kesepakatan. Seiring waktunya berjalan pembagian hasil yang diberikan menjadi ketidakseimbangan antara pemilik mobil angkutan dan penjual buah semangka, pemilik mobil angkutan mengambil keuntungan lebih besar dari sebelumnya 30% menjadi 50% yang termasuk dalam biaya operasional sedangkan penjual buah yang terdiri dari 2 orang hanya mendapatkan keuntungan masing-masing menjadi 25% untuk setiap orang tersebut. Ketidaksesuaian pada saat akad perjanjian sangatlah merugikan dari dua belah pihak.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam permasalahan tersebut dengan mengangkat sebagai objek penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik Mobil Angkutan Dengan Penjual Buah Semangka”.

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini yaitu permasalahan di dalam judul mengenai praktik bagi hasil yang terjadi antara pemilik mobil dan penjual buah di Desa Ceringin Asri, Kabupaten Pesawaran.

2. Sub Fokus Penelitian

Sub fokus penelitian ini yaitu pelaksanaan praktik bagi hasil antara pemilik mobil dengan penjual buah di Desa Ceringin Asri Kabupaten Pesawaran.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka ditemukan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik bagi hasil antara pemilik mobil dengan penjual buah semangka di Desa Ceringin Asri Kabupaten Pesawaran ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik bagi hasil antara pemilik mobil dengan penjual buah semangka di Desa Ceringin Asri Kabupaten Pesawaran?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik bagi hasil antara pemilik mobil dengan penjual buah di Desa Ceringin Asri Kabupaten Pesawaran.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik bagi hasil antara pemilik mobil dengan penjual buah di Desa Ceringin Asri Kabupaten Pesawaran.
- 3.

F. Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta menambah wawasan baik bagi peneliti maupun pembaca, serta diharapkan penelitian menjadi literatur penelitian selanjutnya khususnya pada praktik bagi hasil.

2. Secara Praktis

Penelitian ini di ajukan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Fakultas Syari'ah di Universitas Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Adapun tinjauan pustaka, penulis menjelaskan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, relevan dengan judul penelitian ini yaitu :

1. Skripsi Dewi Maya Sari, mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Tahun 2021. Dengan judul “Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik *Ambulance* Dengan Pengelola Dalam Tinjauan Hukum Islam”. Hasil penelitian ini adalah praktik bagi hasil antara pemilik *ambulance* dengan pengelola di Kelurahan Penengahan Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung menggunakan akad *Mudharabah* dengan ketentuan tarif setiap mobil *ambulance* miliknya yakni Rp. 100.000,- menggunakan sistem panggilan via telpon atau WA (*Whatsapp*) bagi konsumen yang membutuhkan mobil *ambulance*, dan sedangkan ditinjau dalam hukum Islam praktik bagi hasil antara pemilik *ambulance* dengan pengelola di Kelurahan Penengahan Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung tidak diperbolehkan atau tidak sah dalam hukum Islam, dikarenakan belum memenuhi syarat akad *Mudhārabāh* dalam Islam.⁴

Perbedaan yang terdapat yaitu dalam skripsi tersebut terdapat permasalahan berupa kecurangan dan ketidakjujuran dalam *presentase* keuntungan yang didapat, namun dalam skripsi saya terjadi permasalahan dimana akad yang terjadi dalam bagi hasil tersebut tidak menentu dalam keuntungannya serta hal ini dilakukan hanya karena saling kepercayaan antar keluarga, bentuk akad (perjanjian) yang dilakukan berupa lisan tanpa tertulis.

2. Skripsi Anis Juliana Sari, mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Tahun 2018. Dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Atas Kerjasama Supir Utama Dengan Supir Pengganti”. Hasil penelitian tersebut yaitu sistem bagi hasil dilakukan dengan ketentuan dihitung per putaran dan dibagi berdasarkan tanpa adanya pertimbangan apapun. Sehingga uang hasil pendapatan bersifat tidak transparan. Sistem bagi

⁴ Dewi Maya Sari, “Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik *Ambulance* Dengan Pengelola Dalam Tinjauan Hukum Islam” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2021), 6.

hasil berupa setoran uang sehingga sangat sensitif jika pendapatan bagi hasil salah satu pihak tidak seimbang atau sesuai dengan ketentuan Islam. Sehingga dalam membagi hasil supir utama tidak mendapatkan bagian sampai 50%. Praktik sebagaimana disebut di atas, tidak sesuai dengan prinsip hukum Islam karena tidak transparan banyaknya kecurangan penipuan yang tidak jujur dalam membagi hasil pendapatan, oleh karena itu praktik tersebut tidak diperbolehkan dan dalam hukum Islam diharamkan.⁵

Perbedaan tersebut dalam permasalahan yang terdapat dari skripsi diatas yaitu dalam sistem bagi hasil bersifat tidak transparan dan hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip hukum Islam, sedangkan dalam penelitian skripsi saya terjadi permasalahan dimana akad yang terjadi dalam bagi hasil tersebut tidak menentu dalam keuntungannya serta hal ini dilakukan hanya karena saling kepercayaan antar kekeluargaan, bentuk akad (perjanjian) yang dilakukan berupa lisan tanpa tertulis.

3. Skripsi Ferinda Tiaranisa, mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Negeri Raden Intan Lampung, Tahun 2018. Dengan Judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Antara Pihak Pemilik Cucian Mobil Dengan Pengelola”. Hasil penelitian tersebut yaitu akad yang terjadi antara dua pihak atau lebih yakni sering kali timbul antara para penggelut usaha tidak melaksanakan sistem bagi hasil berdasarkan konsep *mudharabah muqayyadah* karena pada konsepnya keuntungan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan sedangkan kerugian sealama bukan kelalaian dari si pengelola maka ditanggung pemilik modal.⁶ Perbedaan tersebut dalam permasalahan yang terdapat dari skripsi diatas yaitu tidak melaksanakan sistem bagi hasil

⁵ Anis Juliana Sari, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Atas Kerjasama Supir Utama Dengan Supir Pengganti” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2018), 22.

⁶ Ferinda Tiaranisa, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Antara Pihak Pemilik Cucian Mobil Dengan Pengelola” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2018), 6–7.

berdasarkan konsep *mudharabah muqayyadah*. Sedangkan skripsi saya terjadi permasalahan dimana akad yang terjadi dalam bagi hasil tersebut tidak menentu dalam keuntungannya serta hal ini dilakukan hanya karena saling kepercayaan antar kekeluargaan, bentuk akad (perjanjian) yang dilakukan berupa lisan tanpa tertulis.

4. Jurnal Kunhaniah Mabruroh, Sekolah Tinggi Ilmu Syar'iah Sultan Fatah Bukit Kemuning. Dengan judul "Hukum Islam Praktek Bagi Hasil Antara Pemilik Tanah dan Pengelola Tanah Pada Petani Kebun Kopi". Hasil dari penelitian ini adalah praktek musaqoh kerjasama bagi hasil perkebunan kopi yang dilakukan antara pemilik dan penggarap (pengelola) dilakukan secara lisan tanpa tertulis, dan tanpa adanya saksi atas dasar saling percaya satu sama lain.⁷ Perbedaan antara jurnal diatas dengan penelitian penulis yaitu penelitian penulis menjelaskan tentang bagi hasil yang terjadi kecurangan antara pemilik mobil angkutan dengan penjual buah.
5. Jurnal Aye Sudarto, Muhammad Bisri Mustofa, dan Fathul Mu'in. Institut Agama Islam Agus Salim Metro, Dosen UIN Raden Intan Lampung, Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung. Dengan judul "Aqad Syirkah: Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Mazhab Maliki" Hasil dari penelitian ini adalah KHES memperbolehkan segala bentuk akad *syirkah* yang meliputi *syirkah inan*, *syirkah abdan*, *syirkah mufawadhah*, *syirkāh wujuh* dan *syirkāh mudharabāh*. Mazhab Maliki membolehkan *syirkāh inan*, *syirkāh abdan*, dan *syirkah mufawadhah* tetapi tidak membolehkan *syirkah wujuh*. *Syirkah* sah karena hanya berkaitan dengan nilai harta dan pekerjaan. Sementara itu, tidak ada dua unsur utama dalam *syirkāh wujuh*. Mazhab Maliki juga tidak memasukkan *syirkah mudhārabāh*

⁷ Kunhaniah Mabruroh, "Hukum Islam Praktek Bagi Hasil Antara Pemilik Tanah Dan Pengelola Tanah Pada Petani Kebun Kopi," Falah: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah Vol.2 No. 1 (2022): 1-6, <https://doi.org/https://doi.org/10.55510/fjhes.v2i1>.

sebagai bentuk syirkah. Karena Mazham Maliki mendukung *Mudhārabāh* sebagai akad tersendiri, dalam bentuk kerjasama lainnya.⁸ Perbedaan antara jurnal diatas dengan penelitian penulis yaitu penelitian penulis menjelaskan tentang bagi hasil yang terjadi kecurangan antara pemilik mobil angkutan dengan penjual buah semangka.

H. Metode Penelitian

Adapun metode atau bentuk penelitian yang digunakan sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan melakukan penelitian secara langsung di lapangan. Penelitian ini dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan ini pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang apa yang sedang terjadi. Pada prinsipnya penelitian lapangan bertujuan untuk dapat memecahkan masalah-masalah praktis dalam masyarakat.⁹ Penelitian ini membahas terkait praktik bagi hasil antara pemilik mobil dan penjual buah semangka di Desa Ceringin Asri, Kabupaten Pesawaran.

b. Sifat Penelitian

Berdasarkan sifat penelitian, penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa yang saat ini terjadi. Dengan kata lain penelitian deskriptif ini

⁸ Fathul Mu'in Aye Sudarto, Muhammad Bisri Mustofa, "Aqad Syirkah: Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Mazhab Maliki," *Asas : Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah* Vol.14 No. 1 (2022): 25–33, <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/asas.v12i2.8272>.

⁹ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Cet. Ke-7 (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 28.

bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini.¹⁰

Dalam penelitian ini peneliti mendeskripsikan apa yang saat ini sedang diteliti yang berkaitan dengan tinjauan hukum Islam terhadap praktik bagi hasil antara pemilik mobil angkutan dengan penjual buah semangka (Studi kasus di Desa Ceringin Asri Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran).

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Teknik dalam pengambilan tersebut berupa observasi dan wawancara.¹¹ Peneliti menggunakan sumber data ini untuk mendapatkan informasi secara langsung terkait sistem bagi hasil yaitu dengan pemilik mobil serta 2 orang penjual buah semangka tersebut.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber yang ada. Data sekunder dapat diperoleh dari buku, laporan, jurnal dan lainnya.¹²

3. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti secara langsung di tempat penelitian. Peneliti terjun langsung ke lokasi Desa Ceringin Asri Kabupaten Pesawaran.

¹⁰ Ibid.

¹¹ Sahdu dan M.Ali Sodik Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, ed. Ayup (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 68.

¹² Ibid., 70.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan teknik pengumpulan suatu data melalui komunikasi secara langsung dengan lisan atau bertatap muka kepada responden. Bertujuan guna mendapatkan informasi atau keterangan data melalui tanya jawab kepada pemilik mobil dan penjual buah semangka di Desa Ceringin Asri Kabupaten Pesawaran.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data yang relevan dalam melakukan penelitian.

4. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi yaitu keseluruhan maupun himpunan orang. Benda (hidup atau mati), peristiwa kasus-kasus, waktu maupun tempat. Dengan atau karakteristik yang sama. Misalnya penduduk suatu kota atau kecamatan, mahasiswa di suatu institut atau universitas, narapidana di suatu lembaga permasyarakatan, dan sebagainya.¹³ Jadi, populasi yang diambil oleh peneliti yaitu 3 orang yang terdiri antara pemilik mobil angkutan dan 2 penjual buah semangka dimana hal tersebut terlibat dalam penelitian.

b. Sampel

Sampel merupakan beberapa objek ataupun subjek yang diambil dari keseluruhan obyek ataupun subyek pada suatu populasi. Sampel yang digunakan dalam penelitian yaitu *Total Sampling*, *total sampling* merupakan teknik pengumpulan sampel bila semua

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Prenada Media, 2016), 68.

anggota populasi digunakan sebagai sampel.¹⁴ Sampel dari penelitian ini berjumlah 3 (tiga) orang. Peneliti mengambil ketiga orang tersebut dikarenakan sampel tersebut berhubungan langsung dengan penelitian yang dilakukan mengenai Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik bagi hasil antara pemilik mobil angkutan dengan penjual buah semangka.

5. Metode Pengolahan Data

Adapun metode pengelolaan data dalam penelitian ini dilakukan dengan tahapan berikut:

- a. *Editing*, merupakan tahapan memeriksa data yang telah dikumpulkan baik berupa daftar pertanyaan. Melengkapi data yang kurang atau mengoreksi data yang belum jelas terkait kesesuaian jawaban yang relevan dengan pokok permasalahan.¹⁵ Terutama dalam hal praktik bagi hasil antara pemilik mobil dengan penjual buah semangka.
- b. *Organizing*, teknik yang digunakan untuk menyusun data-data yang telah dikumpulkan dengan cara yang lebih sistematis agar lebih mudah dipahami.

6. Metode Analisis Data

Analisis data adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan peneliti setelah data terkumpul, diolah sedemikian rupa sampai pada kesimpulan.¹⁶

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Kualitatif yaitu proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain yang dikumpulkan untuk menambah

¹⁴ Mukhlidah Hanun Siregar Dkk, *Metodologi Penelitian Kesehatan* (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2021), 58.

¹⁵ Afriza Umami, *Konsep Dasar Biostatistika* (Kediri: Cv.Pelita Medika, 2021), 25.

¹⁶ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), 121.

pemahaman terhadap bahan-bahan tersebut agar dapat di interpresentasikan temuannya kepada orang lain. Sedangkan metode berfikir yang digunakan ialah deduktif dan induktif. Cara berfikir deduktif yaitu cara berfikir dengan menggunakan analisis yang berpijak dari pengertian-pengertian atau fakta-fakta yang bersifat umum kemudian diteliti dan hasilnya dapat memecahkan persoalan yang khusus. Cara berfikir induktif yaitu metode pengambilan kesimpulan yang dimulai dari pemahaman terhadap kasus-kasus khusus kedalam kesimpulan umum. Metode ini digunakan dalam mengolah data hasil penelitian lapangan yaitu berangkat dari pendapat perorangan kemudian dijadikan pendapat yang pengetahuannya bersifat umum. Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan beberapa tahapan agar tidak terlalu melebar, yaitu:

a. Reduksi data

Reduksi data ataupun merangkum informasi bersumber pada hal-hal yang penting untuk dibahas atau diambil satu kesimpulan. reduksi data bisa dilakukan dengan cara melakukan abstraksi atau merangkum hal yang penting agar tetap berada dalam penelitian. Dengan kata lain proses reduksi data ini dilakukan oleh peneliti secara terus-menerus saat melakukan penelitian untuk menghasilkan catatan inti dari data yang diperoleh dari hasil penggalan data.

Reduksi adalah mempermudah informasi yang didapat dari lapangan. Informasi yang didapat dilapangan tentu sangat rumit dan juga sering dijumpai informasi yang tidak ada kaitannya dengan tema penelitian tetapi data tersebut bercampur dengan data penelitian.

b. Penyajian data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tertata yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. tahap ini dilakukan dengan menyajikan

sekumpulan informasi yang tertata sehingga adanya penarikan kesimpulan, hal ini dilakukan dengan alasan data-data yang diperoleh selama penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya.

Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan. Pada tahap ini peneliti berupaya mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali dengan pengelompokan pada setiap pokok masalah.

c. Kesimpulan atau verifikasi

Kesimpulan atau verifikasi merupakan langkah akhir dalam proses analisa data. Penarikan kesimpulan dapat dilakukan dengan cara membandingkan kesesuaian pernyataan dari objek penelitian dengan 19 makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.¹⁷

I. Sistematika Pembahasan

Dalam mempermudah mengetahui pembahasan apa saja yang ada dalam skripsi ini secara menyeluruh, maka perlu dikemukakan sistematika pembahasan yang merupakan kerangka serta pedoman penulisan skripsi.

Pembahasan dalam skripsi ini dibagi menjadi 5 bab dan didalamnya terdapat terdapat sub-bab pembahasan. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

Bab pertama merupakan Pendahuluan, bab ini berisikan uraian terkait penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.


¹⁷ Sahir Hafni Sayfrida, *Metodologi Penelitian* (Medan: KBM Indonesia, 2021), 15.

Bab kedua membahas mengenai Landasan Teori, berisikan kajian terhadap beberapa teori yang menjadi landasan dalam mendukung studi penelitian, yaitu tinjauan mengenai *akad bermuamalah* serta *musyarakah*.

Bab ketiga merupakan Deskripsi Objek Penelitian, bab ini membahas terkait deskripsi objek penelitian diantaranya gambaran umum objek penelitian dan praktik pelaksanaan bagi hasil antara pemilik mobil dengan penjual buah.

Bab keempat merupakan Analisis Data, membahas terkait praktik bagi hasil antara pemilik mobil dengan penjual buah semangka di Desa Ceringin Asri dan Tinjauan hukum Islam dalam praktik bagi hasil antara pemilik mobil dengan penjual buah semangka di Desa Ceringin Asri.

Bab kelima adalah penutup yang berisi kesimpulan yaitu merupakan jawaban umum dari permasalahan yang ditarik dari hasil penelitian dan saran bagi para pihak terkait dengan permasalahan dalam penelitian tersebut.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Bagi Hasil

1. Pengertian Bagi Hasil

Ekonomi Islam menawarkan sistem bagi (*profit and loss sharing*) ketika pemilik modal bekerjasama dengan pengusaha untuk melakukan kegiatan usaha. Apabila kegiatan usaha tersebut untung, maka keuntungan dibagi dua, dan apabila kegiatan usaha mengalami kerugian maka kerugian ditanggung bersama.¹⁸

Bagi keuntungan atau bagi hasil merupakan ciri utama bagi lembaga keuangan syariah.¹⁹ Bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan *profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba.²⁰

Profit Sharing secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan (*total revenue*) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (*total cost*).²¹ Pada perbankan Syariah istilah yang sering dipakai adalah profit and *loss sharing*, di mana hal ini dapat diartikan sebagai pembagian untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan.

Pengertian bagi hasil (*profit sharing*) secara definitif diartikan: “distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan”. Lebih lanjut dikatakan, bahwa hal ini dapat suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun

¹⁸ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Grafindo Persada, 2008), 25.

¹⁹ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Revisi (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), 25.

²⁰ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil Dan Pricing Di Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2004), 26.

²¹ Cristoper Pass Bryan Lowes, *Kamus Lengkap Ekonomi*, 2nd ed. (Jakarta: Erlangga, 1994), 59.

sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan.

Bentuk-bentuk pembagian laba yang tidak langsung mencakup alokasi saham-saham (penyertaan) perusahaan pada para pegawai, dibayar melalui laba perusahaan, dan memberikan para pegawai opsi untuk membeli saham-saham sampai pada jumlah tertentu dimasa yang akan datang pada tingkat harga sekarang, sehingga memungkinkan para pegawai memperoleh keuntungan baik dari pembagian deviden maupun setiap pertumbuhan dalam nilai saham yang dihasilkan dari peningkatan dalam kemampuan memperoleh laba.²²

2. Dasar Hukum Bagi Hasil

a. Al-Quran

1) Q.S Al-Baqarah



وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّوكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا
حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْتَمُوا
وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيرٌ ﴿١٠٩﴾

“Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu dan jangan melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas”. (Q.S Al-Baqarah (2): 109)

Al-Wahidi meriwayatkan dari jalur al-Kalbi dari Abu Shaleh dari Ibnu Abbas mengatakan: “Ayat di atas turun pada perjanjian *Hudaibiyah* yaitu ketika Rasulullah dihalangi untuk mendatangi Baitul Haram,

²² Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, 56.

kemudian beliau diajak berdamai oleh orang-orang musyrik agar kembali pada tahun depan. Ketika tahun depannya, beliau dan para sahabat bersiap-siap untuk melakukan umrah qadha'. Namun mereka khawatir jika orang-orang Quraisy tidak memenuhi janji mereka dan menghalangi mereka lagi untuk memasuki Baitul Haram, serta memerangi mereka, sedangkan para sahabat tidak senang untuk berperang dengan orang-orang musyrik pada bulan-bulan haram. Maka, Allah menurunkan firman-Nya ayat 190 surat Al-Baqarah”²³.

2) Q.S An-Nisa

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ
مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ
تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)”. (Q.S An-Nisa’(4):59)

Ibnu Jarir meriwayatkan: “Bahwa ayat ini turun pada peristiwa yang terjadi pada Ammar bin Yasir bersama Khalid bin Walid. Ketika itu Khalid bin Walid adalah gubernur. Pada suatu hari Ammar

²³ Jalaluddin as-Suyuthi, *Lubaabun Nuquul Fii Asbaabin Nuzuul*, 1st ed. (Jakarta: Gema Insani, 2008), 75.

mengupah seseorang tanpa perintah Khalid, maka keduanya pun bertengkar. Lalu Allah menurunkan firman-Nya ayat 59 An-Nisa”.

b. Al-Hadis

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ
عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ عَنَّمَا يَشْتُمُهَا عَلَى صَحَابَتِهِ
صَحَابًا فَبَتِي عَتُودٌ فَذَكَرَهُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ
سَلَّمَ فَقَالَ صَحَّ بِهِ أَنْتَ

“Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Al Laits dari Yazid bin Abi Habib dari Abu Al Khair dari 'Uqbah bin 'Amir radliyallahu 'anhu bahwa: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memberikan kepadanya seekor kambing yang Beliau bagikan untuk para sahabat Beliau sebagai hewan qurban dan tersisa anak kambing yang sudah bisa berdiri sendiri. Kemudian diceritakan hal itu kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam maka Beliau bersabda: "Ambillah buatmu". (Sahih Bukhari: 2319)²⁴

3. Faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil

Faktor yang mempengaruhi bagi hasil menurut Antonio terdiri dari faktor langsung dan tidak langsung. Faktor langsung terdiri dari investment rate, jumlah dana yang tersedia, dan nisbah bagi hasil (*profit sharing ratio*). Adapun faktor tidak langsung terdiri dari penentuan butir-butir

²⁴ Abu Abdullah bin Ismail Al-Bukhari, *Ensiklopedia Hadist: Shahih Al Bukhari 1. Terj. Masyhar Dan Muhammad Suhadi, Dalam Kitab Asy-Syirkah No. 2319, Cet Ke-1* (Jakarta: Almahira, 2011).

pendapatan dan kebijakan *akunting* (prinsip dan metode *akunting*).²⁵

4. Metode Bagi Hasil

Metode bagi hasil terdiri dari dua sistem:

- a. Bagi hasil (*revenue sharing*) yaitu bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana.
- b. Bagi untung (*Profit Sharing*) adalah bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana atau pendapatan *netto*. Mekanisme *profit and loss sharing* dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerja sama antara pemodal (*investor*) dan pengelola modal (*entrepreneur*) dalam menjalankan kegiatan usaha, dimana antara keduanya terikat kontrak bahwa dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi antara kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan diawal perjanjian dan begitu pula jika mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing.²⁶

5. Nisbah Bagi Hasil

Nisbah bagi hasil merupakan persentase keuntungan yang akan diperoleh oleh *shāhibul māal* dan *mudhārib* yang ditentukan berdasarkan kesepakatan antaranya keduanya. Jika usaha tersebut merugi akibat resiko bisnis, bukan akibat kelalaian *mudhārib*, maka pembagian kerugiannya berdasarkan porsi modal yang disetor oleh masing-masing pihak. Karena seluruh modal yang ditanam dalam usaha *mudhārib* milik *shahibul maal*, maka kerugian dari usaha tersebut ditanggung sepenuhnya oleh *shāhibul maal*. Oleh

²⁵ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil Dan Pricing Di Bank Syariah*, 54.

²⁶ Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, 2nd ed. (Jakarta: Kencana, 2017), 76.

karena itu nisbah bagi hasil juga disebut dengan nisbah keuntungan.²⁷

Adapun karakteristik nisbah bagi hasil menurut Karim, terdapat lima karakteristik nisbah bagi hasil yang terdiri dari:

1. Persentase Nisbah bagi hasil harus dinyatakan dalam persentase (%), bukan dalam nominal uang tertentu (Rp).
2. Bagi Untung dan Bagi Rugi

Pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan porsi modal masing-masing pihak.

3. Jaminan

Jaminan yang akan diminta terkait dengan *character risk* yang dimiliki oleh *mudhārib* karena jika kerugian diakibatkan oleh keburukan karakter *mudhārib*, maka yang menanggungnya adalah *mudharib*. Akan tetapi, jika kerugian diakibatkan oleh *business risk*, maka *shahibul maal* tidak diperbolehkan untuk meminta jaminan kepada *mudhārib*.

4. Besaran Nisbah

Angka besaran nisbah bagi hasil muncul sebagai hasil tawar-menawar yang dilandasi oleh kata sepakat dari pihak *shahibul maal* dan *mudhārib*.

5. Cara Menyelesaikan Kerugian

Kerugian akan ditanggung dari keuntungan terlebih dahulu karena keuntungan adalah pelindung modal. Jika kerugian melebihi keuntungan, maka akan diambil dari pokok modal.²⁸

²⁷ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil Dan Pricing Di Bank Syariah*, 54.

²⁸ Ibid.

B. Akad dalam *Muamalah*

1. Pengertian Akad

Akad berasal dari bahasa Arab, *al-aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, persetujuan dan pemufakatan. Kata ini juga bisa diartikan tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad. Dalam kitab *fiqh* sunah, kata akad diartikan dengan hubungan dan kesepakatan. Ada beberapa definisi yang diberikan kepada akad, yaitu:

- a. Akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan qabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak dan qabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama.
- b. Akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang merepresentasikan kehendak dari satu pihak dan qabul yang menyatakan kehendak pihak lain.
- c. Tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum. Lebih tegas lagi tujuan akad adalah maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh para pihak melalui pembuatan akad

Secara istilah *fiqh*, akad didefinisikan dengan “pertalian *ijab* (pernyataan penerimaan ikatan) dan *kabul* (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan.

Pencantuman kata-kata yang sesuai dengan kehendak syariat maksudnya bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syara. Misalnya, kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain. Adapun pencantuman kata-kata berpengaruh kepada objek perikatan maksudnya adalah terjadinya perpindahan kepemilikan dari satu pihak (yang

melakukan *ijab*) kepada pihak lain (yang menyatakan *qabul*).²⁹

Hasbi Ash-Shiddieqy mengutip definisi yang dikemukakan oleh Al-Sanhury, akad ialah perikatan *ijab qabul* yang dibenarkan *syara'* yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak. Adapula yang mendefinisikan, akad ialah ikatan, pengokohan dan penegasan dari satu pihak atau kedua belah pihak.³⁰

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa akad adalah pertalian *ijab* (ungkapan tawaran di satu pihak yang mengadakan kontrak) dengan *qabul* (ungkapan penerimaan oleh pihak pihak lain) yang memberikan pengaruh pada suatu kontrak.

2. Dasar Hukum Akad

Dasar hukum bersumber dari Qur'an dan hadis.

1. Al-Qur'an

1) Q.S Ali 'Imran

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُرَكِّبُهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٧﴾

“Sesungguhnya orang-orang yang memperjual belikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat, Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari Kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih”. (Q.S Ali 'Imran (3):77)

²⁹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 58.

³⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010),

Al-Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Abi Aufa mengatakan: “bahwa seorang lelaki menempatkan barangnya di pasar. Lantas ia bersumpah atas nama Allah bahwa ia membeli barang dengan harga yang lebih tinggi dari harga yang ia tawarkan agar lelaki muslim itu terbujuk dan mau membeli barang dagangannya. Kemudian turunlah tafsir ayat HR. Bukhari dalam Al-Khuskhumat 2417 dan dalam Al-Iman 131,³¹ “*Sesungguhnya orang-orang yang memperjual belikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah*”.³²

2) Q.S Al-Maidah

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجَلِّي الصَّيْدِ وَآتَمَّ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki”. (Q.S Al-Maidah (5):1).

Ibnu ‘Abbas, Mujahid, dan beberapa ulama lainnya mengatakan: “yang dimaksud dengan aqad dalam perjanjian.” Dan Ibnu Jarir juga

³¹ Sahih : Mutafaq ‘alaihi : HR. Al-Bukhari Dalam Al-Khuskhumat, (2417) Dan Muslim Dalam Al-Iman (131).

³² Suyuthi Imam As, *Asbabun Nuzul*, ed. Handrini Ummu Nabila (Qisthi Press, 2018), 78.

menceritakan adanya ijma' tentang hal itu. Ia mengatakan: “perjanjian-perjanjian adalah, apa yang mereka sepakati, berupa sumpah atau lainnya.” Ali bin Abi Thalhah mengatakan dari Ibnu ‘abbas, (ia berkata): “yang dimaksud dengan perjanjian tersebut adalah segala yang diharamkan dan diharamkan Allah, yang di fardhukan, dan apa yang ditetapkan Allah di dalam Al-Qu’ran secara keseluruhan maka janganlah kalian mengkhianati dan melanggarnya.”

Ketentuan dalam surat Al-Maidah ayat 1 mewajibkan agar orang-orang yang beriman untuk mematuhi perjanjian yang mereka buat. Dalam hal ini menjelaskan akad sebagai kewajiban yang di bebaskan Allah sebagai perintah Allah kepada orang beriman untuk memenuhi kewajibannya yang dibebankan kepada mereka dan kewajiban yang mereka buat kepada sesama manusia.

2. Al- Hadis

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ أَخَذَ
 أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ آدَاءَهَا آدَى اللَّهُ عَنْهُ وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِثْلَافَهَا
 أَتَّخَفَهُ اللَّهُ. (بخاری)

Dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam, beliau bersabda; “Siapa yang mengambil harta manusia (berhutang) disertai maksud akan membayarnya maka Allah akan membayarkannya untuknya. Sebaliknya siapa yang mengambilnya dengan maksud merusaknya

(merugikannya) maka Allah akan merusak orang itu".
(H.R Bukhari No: 2212)³³

3. Rukun-Rukun Akad

Rukun-rukun akad adalah sebagai berikut :

1) *Aqid*

Aqid adalah orang yang berakad (subjek akad). Terkadang masing-masing pihak terdiri dari salah satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang. Misalnya, penjual dan pembeli beras di pasar biasanya masing-masing pihak satu orang berbeda dengan ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain yang terdiri dari beberapa orang.

2) *Ma'qud Alāih*

Ma'qud 'alaih adalah benda-benda yang akan di akadkan (objek akad), seperti benda-benda yang di jual dalam akad jual beli, dalam akad hibah atau pemberian, gadai, dan utang.

3) *Maudhu' āl-'Aqid*

Maudhu' āl-'Aqid adalah tujuan atau maksud mengadakan akad. Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli misalnya, tujuan pokoknya yaitu memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan di beri ganti.

4) *Shighat al-'Aqid*³⁴

Shighat al-'Aqid yaitu ijab qabul. Ijab adalah ungkapan yang pertama kali di lontarkan oleh salah satu dari pihak yang akan melakukan akad, sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Pengertian ijab qabul dalam

³³ Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari Shahih Al-Bukhari, *Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, Shahih Al-Bukhari* (Dar Ibnu Katsir, 2002).

³⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Kencana, 2010), 51.

pengalaman dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan atau ungkapan yang menunjukkan kesepakatan dua pihak yang melakukan akad, misalnya yang berlangganan majalah, pembeli mengirim uang melalui pos wesel dan pembeli menerima majalah tersebut dari kantor pos.³⁵

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam *shighat al'āqd* ialah:

- a. *Shighat al'āqd* harus jelas pengertiannya. Kata-kata dalam ijab kabul harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian.
- b. Harus bersesuaian antara ijab dan kabul. Antara yang berijab dan menerima tidak boleh berbeda lafal, misalnya seseorang berkata: “Aku serahkan benda ini kepadamu sebagai titipan”, tetapi yang mengucapkan kabul berkata: “Aku terima benda ini sebagai pemberian”.
- c. Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa, dan tidak karena diancam atau ditakut-takuti oleh orang lain.³⁶

4. Syarat Sahnya Akad

Syarat-syarat dalam akad adalah sebagai berikut³⁷:

- a. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak seperti pengampuan dan karena boros.
- b. Yang di jadikan objek akad dapat menerima hukumnya.

³⁵ Ibid.

³⁶ Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, 53.

³⁷ Ibid., 51.

- c. Akad itu diizinkan oleh syara dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan aqid yang memiliki barang.
- d. Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh syara seperti jual beli *mulamasah*. Akad dapat memberikan manfaat sehingga tidaklah sah bila *rahn* (gadai) di anggap sebagai imbalan amanah (kepercayaan),
- e. *Ijab* itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi *qabul*. Maka apabila orang berijab menarik kembali ijabnya sebelum *qabul* maka batallah *ijabnya*,
- f. *Ijab* dan *qabul* harus bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab telah berpisah sebelum adanya *qabul*, maka *ijab* tersebut menjadi batal.

5. Jenis-Jenis Akad

Para ulama *fiqh* mengemukakan bahwa akad itu dapat di bagi dan di lihat dari beberapa segi. Jika dilihat dari keabsahannya menurut syara, akad dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut³⁸:

- a. Berdasarkan keabsahannya menurut ketentuan *syara*’, Akad dapat dibedakan sebagai berikut :

1. Akad Sahih

Akad *shahih* adalah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad *shahih* ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang di timbulkan akad itu dan mengikat pada pihak-pihak yang berakad. Ulama Hanafiyah membagi akad *shahih* menjadi dua macam, yaitu :³⁹

- a) *Akad nafiz* (sempurna untuk dilaksanakan) adalah akad yang dilangsungkan dengan

³⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Pres, 1982), 65.

³⁹ *Ibid.*, 67.

memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya,

- b) *Akad mawquf*, adalah akad yang dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad ini, seperti akad yang di langsunkan oleh anak kecil yang *mumayyiz*.

Dilihat dari sisi mengikat atau tidaknya jual beli yang shahih itu, para ulama *fiqh* membaginya kepada dua macam, yaitu :

- 1) Akad yang bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan akad itu tanpa seizin pihak lain, seperti akad jual beli dan sewa menyewa,
- 2) Akad yang tidak bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, seperti akad *al-wakalah* (perwakilan), *al-ariyah* (pinjam-meminjam), dan *al-wadi'ah* (barang titipan).

2. Akad Tidak Şahih

Akad yang tidak şahih adalah akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad.

Akad yang tidak shahih dibagi oleh ulama Hanafiyah dan Malikiyah menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut :

- a) Akad *Bathil*

Akad *bathil* adalah akad yang tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari syara. Misalnya, objek jual beli itu tidak jelas atau terdapat unsur tipuan, seperti menjual ikan dalam lautan, atau

salah satu pihak yang berakad tidak cakap bertindak hukum.

b) Akad *Fasid*

Akad *fasid* adalah akad yang pada dasarnya di syariatkan akan tetapi sifat yang diakadkan itu tidak jelas. Misalnya, menjual rumah atau kendaraan yang tidak di tunjukkan tipe, jenis, dan bentuk rumah yang akan di jual atau tidak disebut brand kendaraan yang dijual sehingga menimbulkan perselisihan antara penjual dan pembeli. Ulama *fiqh* menyatakan bahwa akad *bathil* dan akad *fasid* mengandung esensi yang sama yaitu tidak sah dan akad itu tidak mengakibatkan hukum apapun. Adapun pemutusan yang disebabkan akad *fasid* merupakan hal yang menjadi kewajaran karena akad tersebut tidak memenuhi rukun dan syaratnya, sehingga mengakibatkan kerugian disatu pihak atau bahkan dikedua belah pihak. Sedangkan pemutusan dikarenakan adanya hak *khیار* maupun karena sifat akad tersebut yang tidak mengikat, maka kedua belah pihak mempunyai hak untuk membatalkannya.⁴⁰

b. Berdasarkan dari segi penamaannya.

- 1) *Akad musammah*, yaitu akad yang telah ditetapkan *syara'* dan telah ada hukum-hukumnya, seperti *al-bāi'* (jual beli), *al-hibah* (hibah) *al-qardh* (pinjaman) dan *al-ijarah* (sewa menyewa).
- 2) *Ghairu musammāh* yaitu akad yang penamaannya ditetapkan oleh masyarakat sesuai dengan keperluan dan kebutuhan mereka di sepanjang

⁴⁰ Ruslan Abdul Ghofur, "Konstruksi Akad Dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah Di Indonesia," *Al-'Adalah: Journal of Constitutional Law* Vol.VII No. 3 (2015): 497, <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.203>.

zaman dan tempat. seperti *al-istishna'*, *bāi' al-wafa* dan lain-lain.

- c. Berdasarkan disyariatkan atau tidaknya akad
 - 1) Akad *musyara'āh* ialah akad-akad yang dibenarkan *syara'* untuk dilaksanakan dan tidak ada larangan padanya seperti gadai dan jual beli.
 - 2) Akad *mamnu'āh* ialah akad-akad yang dilarang oleh *syara'* untuk dilaksanakan seperti akad donasi harta anak di bawah umur, dan menjual anak kambing dalam perut ibunya.
- d. Berdasarkan tanggungan, kepercayaan bersifat ganda
 - 1) Akad *ḍhaman*, yaitu akad yang mengalihkan tanggungan resiko atas kerusakan barang kepada pihak penerima pengalihan sebagai konsekuensi dari pelaksanaan akad tersebut, sehingga kerusakan barang yang telah diterimanya melalui akad tersebut berada dalam tanggungannya.
 - 2) Akad amanah, yaitu akad dimana barang yang dialihkan melalui barang tersebut merupakan amanah ditangan penerima barang tersebut sehingga dia tidak berkewajiban menanggung resiko atas barang tersebut, kecuali kalau ada unsur kesengajaan dan melawan hukum. Jadi tanggung jawab kerusakan berada di tangan pemilik benda bukan oleh yang memegang benda. Seperti akad titipan atau *wadi'ah*.
 - 3) Akad gabungan antara *ḍhaman* dan amanah yaitu akad yang mengandung dan dipengaruhi oleh dua unsur dimana salah satu seginya adalah *ḍhaman* dan segi yang lain merupakan amanah seperti akad *rahn* atau gadai.
- e. Berdasarkan waktu dalam pelaksanaannya
 - 1) Akad *fauriyah*, yaitu akad-akad yang dalam pelaksanaannya tidak memerlukan waktu yang

lama pelaksanaan akadnya hanya sebentar saja seperti jual beli.

- 2) Akad *istimrar* atau *zamaniyāh* merupakan akad yang dalam pelaksanaannya membutuhkan waktu dan terus berjalan selama waktu yang disepakati dalam akad tersebut seperti ariyah.
- f. Berdasarkan akad pokok dan tambahan/pengikut
- 1) Akad *asliyah* yaitu akad yang berdiri sendiri tanpa memerlukan adanya sesuatu yang lain seperti jual beli, sewa menyewa, 'ariyah dan lain-lain.
 - 2) Akad *tabi'iyah*, yaitu akad yang keberadaannya tidak berdiri sendiri, tetapi tergantung kepada suatu hak yang menjadi dasar ada atau tidak adanya yang lain, seperti akad *rahn* tidak akan dilakukan tanpa adanya hutang.
- g. Berdasarkan tujuan akad
- 1) Akad *tabarru* (*gratuitous contract*), yaitu akad yang dimaksudkan untuk menolong dan murni karena mengharapkan pahala dari Allah, jadi tidak ada unsur untuk mendapatkan keuntungan.
 - 2) Akad *tijari* (*compensational contract*), yaitu akad yang dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan.

6. Tujuan Akad

Akad dalam muamalah antar sesama manusia tentu mempunyai tujuan, diantara tujuan diadakannya akad adalah sebagai berikut:⁴¹

- a. Adanya ikatan yang kuat antara dua orang atau lebih di dalam bertransaksi atau memiliki sesuatu.
- b. Tidak dapat sembarangan dalam membatalkan suatu ikatan perjanjian, karena telah di atur secara syari.

⁴¹ Ibid., 69.

- c. Akad merupakan “payung hukum” di dalam kepemilikan sesuatu, sehingga pihak lain tidak dapat menggugat atau memilikinya.

7. Asas Berakad Dalam Islam

Asas Berakad Dalam Islam adalah sebagai berikut :

- a. Asas *Ilahiāh* atau Asas *Tauhid*

Asas *Ilahiyah* yaitu asas Ketuhanan. Yaitu semua perbuatan manusia adalah ketentuan Allah SWT. dan segala sesuatu adalah milik Allah SWT.⁴² Dimana setiap tingkah laku perbuatan manusia tidak akan luput dari ketentuan Allah SWT. Kegiatan *mua'malah* termasuk perbuatan kontrak tidak akan pernah lepas dari nilai-nilai ketauhidan. Dengan demikian manusia memiliki tanggung jawab akan hal itu. Tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada pihak kedua, tanggung jawab terhadap diri sendiri, dan tanggung jawab kepada Allah SWT. Akibat dari penerapan asas ini, manusia tidak akan berbuat sekehendak hatinya karena segala perbuatannya akan mendapat balasan dari Allah SWT.⁴³

- b. Asas Kebolehan (*Mabda āl-Ibahah*)

Asas ini berangkat dari kaidah *fiqhiyah* yang artinya, “Pada asasnya segala sesuatu itu dibolehkan sampai terdapat dalil yang melanggar

- c. Asas Keadilan (*al-‘ādalah*)

Dalam asas ini para pihak yang melakukan kontrak dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya. Dalam pengertian lain, Asas ini dimana para pihak yang

⁴² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), 20.

⁴³ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2005), 7.

melakukan kontrak syariah, tidak boleh ada yang terdzolimi.⁴⁴

d. Asas Persamaan atau Kesetaraan

Dalam melakukan kontrak para pihak menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas persamaan dan kesetaraan. Tidak diperbolehkan terdapat kezhaliman yang dilakukan dalam kontrak tersebut. Sehingga tidak diperbolehkan membedakan manusia berdasarkan perbedaan warna kulit, agama, adat dan ras.⁴⁵

e. Asas Kejujuran dan Kebenaran

Jika kejujuran ini tidak diterapkan dalam kontrak, maka akan merusak legalitas kontrak dan menimbulkan perselisihan diantara para pihak. Suatu perjanjian dapat dikatakan benar apabila memiliki manfaat bagi para pihak yang melakukan perjanjian dan bagi masyarakat dan lingkungannya. Sedangkan perjanjian yang mendatangkan mudharat dilarang.⁴⁶

f. Asas Tertulis (*al-Kitabah*)

Suatu perjanjian hendaknya dilakukan secara tertulis agar dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila di kemudian hari terjadi persengketaan.

g. Asas Iktikad Baik (Asas Kepercayaan)

Asas ini mengandung pengertian bahwa para pihak dalam suatu perjanjian harus melaksanakan substansi kontrak atau prsetasi berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh serta kemauan baik dari para pihak agar tercapai tujuan perjanjian.

h. Asas kemaslahatan dan Kemanfaatan

Asas ini mengandung pengertian bahwa semua bentuk perjanjian yang dilakukan harus mendatangkan kemanfaatan dan kemaslahatan baik bagi para pihak

⁴⁴ Ibid., 9.

⁴⁵ Lukman Santoso AZ, *Hukum Perikatan* (Malang: Setara Press, 2016), 56.

⁴⁶ Ibid., 57.

yang mengikatkan diri dalam perjanjian maupun bagi masyarakat sekitar meskipun tidak terdapat ketentuannya dalam al Qur'an dan Hadis.

8. Prinsip-Prinsip Akad

Prinsip akad ialah aturan-aturan atau norma dasar yang harus wujud pada setiap transaksi yang dilakukan. Hubungan antara manusia sebagai hamba Allah tanpa merinci agama yang dianut memberikan suatu prinsip *universal* dalam ajaran Islam, karena itu dalam setiap akad yang dilakukan tidak menempatkan persoalan kepercayaan, kebangsaan atau lainnya dalam melakukan hubungan kehidupan. Setiap transaksi yang dijalankan harus eksis *maslahat* di dalamnya.⁴⁷ Prinsip akad dalam Islam, salah satunya tidak boleh adanya paksaan atau ancaman atau kondisi yang menyebabkan sesuatu pihak merasa terpaksa menerima.⁴⁸ Prinsip-prinsip tersebut antara lain yaitu :

a. Prinsip Keadilan

Keadilan merupakan nilai yang menjadi pedoman dasar dalam setiap melakukan akad. Konsep keadilan dalam transaksi adalah setiap transaksi harus sesuai dengan garis ajaran Islam. Salah satunya adalah akad yang dilakukan tidak dilarang oleh syariat seperti melakukan penipuan, pemaksaan merupakan langkah melawan keadilan Tuhan, walau para pihak sepakat untuk melakukan. Berkaitan dengan konsep adil tersebut, dalam melakukan akad terformulasi dalam beberapa konsep untuk mewujudkannya. Seperti dalam setiap transaksi yang dilakukan bila bersifat Tangguh harus ditulis sesuai dengan ajaran Al-Qur'an. Selain itu, akad yang dilakukan harus ada saksi yang menyaksikannya konsep ini merupakan suatu

⁴⁷ Ridwan Nuridin, *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum Dan Perkembangannya)* (Banda Aceh: Pena, 2014), 25.

⁴⁸ Ridwan Nuridin, *Akad-Akad Fiqh Pada Perbankan Syariah Di Indonesia (Sejarah, Konsep Dan Perkembangannya)* (Banda Aceh: Pena, 2014), 130.

implementasi ajaran Islam agar tidak terjadi suatu pertengkaran atau perselisihan.

b. Prinsip *Al-Musawwāh*

Persamaan merupakan konsep persaudaraan *universal* dalam ajaran Islam. Melaksanakan suatu akad tidak mengenal diskriminasi, dengan siapapun akad dapat dilaksanakan asal memenuhi kriteria yang sesuai dengan ajaran Islam. Jika dalam akad melakukan diskriminasi berarti hal tersebut melawan keadilan Tuhan.

c. Prinsip Kerelaan (*Taradhi*)

Prinsip kerelaan merupakan salah satu acuan dasar dalam melaksanakan akad dalam Islam. Kerelaan diformulasikan oleh ulama dengan jabat tangan tetapi jabat tangan dapat dilakukan bila kedua pihak bertemu. Dengan adanya konsep kerelaan berarti Islam mengenal azas transparansi karena para pihak mempunyai posisi yang sama dalam memahami objek akad.

d. Prinsip Kemashlahatan

Prinsip Kemashlahatan berarti semua aktifitas ekonomi syariah harus dilakukan atas dasar pertimbangan kemashlahatan, dalam mendatangkan kemanfaatan dan menghindarkan mudharat atau bahaya.

9. Hikmah Akad

Akad dalam muamalah antara sesama manusia tentu memiliki hikmah, yakni sebagai berikut.⁴⁹

- a. Adanya ikatan yang kuat antara kedua belah pihak di dalam bertransaksi atau memilih sesuatu
- b. Tidak dapat sembarangan dalam membatalkan suatu ikatan atau perjanjian karena telah diatur secara syar'i

⁴⁹ Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, 59.

- c. Akad ialah payung hukum di dalam kepemilikan sesuatu sehingga pihak lain tidak dapat menggugat atau memilikinya.

10. Berakhirnya Akad

- a. Akad berakhirnya akad dengan sebab fasakh yaitu:⁵⁰
- 1) *Fasakh* dengan sebab akad *fasid* (rusak), apabila terjadi akad *fasid*, seperti *bai'majhul* (jual beli yang objeknya tidak jelas), atau jual beli untuk waktu tertentu, maka jual beli itu wajib difasakhkan oleh kedua belah pihak.
 - 2) *Fasakh* dengan sebab *khiyar* terhadap orang yang punya hak *khiyar* boleh menfasakhkan akad. Akan tetapi pada *khiyar āibi* kalau sudah serah terima menurut Hanafiyah tidak boleh menfasakhkan akad melainkan atas kerelaan atau berdasarkan keputusan hakim.
 - 3) *Fasakh* dengan *iqalah* (menarik kembali), apabila salah satu pihak yang berakad merasa menyesal dikemudian hari, ia boleh menarik kembali akad yang dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
 - 4) *Fasakh* karena tidak ada *tanfiz* (penyerahan barang). Contoh pada akad jual beli barang rusak sebelum serah terima maka akad ini menjadi *fasakh*.
 - 5) *Fasakh* karena jatuh tempo (habis waktu akad) atau terwujudnya tujuan akad. Akad *fasakh* akan berakhir dengan sendirinya karena habisnya waktu akad ataupun terwujudnya tujuan akad, contoh akad ijarah berakhir dengan habisnya waktu sewa.

Dalam akad juga dapat berakhir apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :⁵¹

⁵⁰ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 61.

- a. Berakhir masa berlaku akad itu, apabila akad itu tidak memiliki tanggung jawab.
- b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu tidak mengikat.
- c. Dalam suatu akad yang bersifat mengikat, akad dapat berakhir bila :
 - 1) Akad itu *fasid*
 - 2) Berlaku *khiyar*
 - 3) Akad itu tidak dilaksanakan oleh satu pihak yang berakad
 - 4) Rela tercapai tujuan akad itu secara sempurna
 - 5) Wafat salah satu pihak yang berakad
 - 6) Berakhir akad karena tidak ada izin untuk *mauquf*

C. *Al-Musyarakah*

1. Pengertian *Al-Musyarakah*

Istilah lain dari *Musyarakah* adalah *Syarikah* atau *Syirkah*. *Musyarakah* menurut bahasa berarti “*al-ikhtilath*” yang artinya campur atau percampuran. Maksud dari percampuran yakni seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga antara bagian yang satu dengan lainnya sulit untuk dibedakan.⁵²

Secara etimologis, *Musyarakah* adalah pengabungan, percampuran atau serikat. *Musyarakah* berarti kerjasama kemitraan atau dalam Bahasa Inggris disebut *partnership*.⁵³

Adapun secara terminologi ada beberapa pendapat ulama fiqh yang memberikan definisi *Syirkah* antara lain :

- a. Menurut mazhab Maliki, *Syirkah* suatu izin bertasharruf bagi masing-masing pihak berserikat.

⁵¹ Ibid., 61–62.

⁵² Rahmat Syaferi, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 183.

⁵³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012),

- b. Menurut mazhab Hambali, *Syirkah* adalah persekutuan dalam hal hak dan *tashārruf*.
- c. Menurut Mazhab syafi'i, *Syirkah* merupakan berlakunya hak atas sesuatu bagi dua pihak atau lebih dengan tujuan persekutuan.⁵⁴
- d. Menurut Sayyid Sabiq, bahwa *Syirkah* adalah akad antara dua orang berserikat pada pokok modal harta (modal) dan keuntungan.
- e. Menurut T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Syirkah* merupakan akad yang berlaku anatar dua orang atau lebih untuk bekerjasama dalam suatu usaha dan membagi keuntungannya.⁵⁵

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), *Syirkah* merupakan kerjasama antara dua orang atau lebih, dalam hal permodalan, keterampilan, kepercayaan dalam suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.⁵⁶

Berdasarkan pengertian *Musyarakah* diatas maka dapat dijelaskan bahwa *Musyarakah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu dimana para pihak masing-masing memberikan kontribusi dana secara bersama-sama dalam keuntungan dan kerugian ditentukan sesuai perjanjian yang telah di sepakati.

2. Dasar Hukum *Al-Musyarakah*

Dasar hukum *Musyarakah* bersumber dari Qur'an, hadis, dan kesepakatan para ulama (*Ijma*).

⁵⁴ Ghufroon A Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 191.

⁵⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 125.

⁵⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 218.

a. Al-Qur'an

1) Q.S. An-Nisa

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعَ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ يَوْصِيْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ ۗ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ تَوْصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۗ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ يَوْصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّتِهِ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

“Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu

itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun”. (Q.S An-Nisa (4): 12).

Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, an-Nasa’I, dan Ibnu Majah mengatakan: Bahwa Jabir bin Abdillah berkata, “Ketika saya sakit, dengan berjalan kaki Rasulullah saw dan Abu Bakar menjenguk saya di tempat Bani Salamah. Ketika sampai, mereka mendapati saya pingsan. Lalu Rasulullah saw. Minta diambilkan air kemudian berwudhu lalu memercikkan air di wajah saya. Saya pun tersadarkan diri. Lalu saya bertanya kepada beliau, apa yang harus saya lakukan terhadap hartaku?” maka turunlah firman Allah, “Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan”.

2) Q.S. Ash-Shad

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ
الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُودُ

Dia (Daud) berkata, “Sungguh, dia benar-benar telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (digabungkan) kepada kambing-kambingnya. Sesungguhnya banyak di antara orang-orang yang berserikat itu benar-benar saling merugikan satu sama lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan sedikit sekali mereka itu.” Daud meyakini bahwa Kami hanya mengujinya. Maka,

dia memohon ampunan kepada Tuhannya dan dia tersungkur jatuh serta bertobat. (Q.S Ash-Shad (38):24)

Ali Ibnu Abu Talhah mengatakan: dari Ibnu Abbas bahwa makna yang dimaksud ialah kami mengujinya. Dalam firman selanjutnya disebutkan: lalu ia menyungkur sujud dan bertobat.

b. Hadis

Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

“Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka” (HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh al-Hakim, dari Abu Hurairah No. 3385).⁵⁷

c. Ijma

Umat Islam sepakat bahwa *syirkah* dibolehkan. Hanya saja mereka berbeda pendapat tentang jenisnya.⁵⁸

3. Rukun dan Syarat *Musyarakah*

Menurut ulama Hanafiyah bahwa rukun *musyarakah* ada dua, yaitu ijab dan kabul yang menentukan adanya

⁵⁷ HR. Abu Daud, Yang Dishahihkan Oleh Al-Hakim, Dari Abu Hurairah No. 3385.

⁵⁸ Syafei, *Fiqh Muamalah*, 186.

musyarakah. Adapun ulama lainnya menyebutkan bahwa rukun musyarakah ada tiga, yakni:⁵⁹

- 1) Ada orang yang berserikat
- 2) Ada Sighat-nya (lafal *ijab* dan *kabul*).
- 3) Ada pokok pekerjaannya.

Syarat-syarat *syirkah* (*musyarakah*), dijelaskan oleh Idris Ahmad berikut ini:⁶⁰

- 1) Mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan izin masing-masing anggota serikat kepada pihak yang mengendalikan harta itu.
- 2) Anggota serikat itu saling mempercayai, sebab masing-masing mereka adalah wakil yang lainnya.
- 3) Mencampurkan harta sehingga tidak dapat dibedakan hak masing-masing baik berupa mata uang atau dalam bentuk lainnya.

Syarat-syarat *syirkah* (*musyarakah*) menurut Hanafiyah dibagi menjadi empat bagian, yaitu:⁶¹

- a. Sesuatu yang berkaitan dengan semua bentuk *syirkah*, baik dengan harta maupun dengan lainnya. Dalam hal ini terdapat dua syarat, yaitu:
 - 1) Berkenan dengan benda, maka benda yang diakadkan harus dapat diterima sebagai perwakilan.
 - 2) Berkenan dengan keuntungan, yaitu pembagian keuntungan harus jelas dan dapat diketahui dua pihak, misalnya setengah, sepertiga, dan seterusnya.
- b. Sesuatu yang berkaitan dengan *syirkah mal* (harta). Dalam hal ini terdapat dua perkara yang harus dipenuhi, yaitu:

⁵⁹ Hariman Surya Siregar, *Fikih Muamalah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 204.

⁶⁰ Ibid.

⁶¹ Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah*, ed. Asep Jamaludin (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 179.

- 1) Bahwa modal yang dijadikan objek akad *syirkah* adalah dari alat pembayaran (*nuqud*) seperti junaih, riyal, dan rupiah
 - 2) Benda yang dijadikan modal (harta pokok) ada ketika akad *syirkah* dilakukan, baik jumlahnya sama maupun berbeda.
- c. Sesuatu yang berkaitan dengan *syarikat mufawadhah*, bahwa dalam *mufawadhah* di isyaratkan sebagai berikut:
- 1) Modal (pokok harta) dalam *syirkah mufawadhah* harus sama
 - 2) Seseorang yang *bersyirkah* adalah ahli untuk *kafalah*
 - 3) Seseuatu yang dijadikan objek akad, disyaratkan melakukan *syirkah* umum, yakni pada semua macam jual beli atau perdagangan.
- d. Adapun syarat yang bertalian dengan *syirkah 'inan* sama dengan syarat-syarat *syirkah mufwadhhah*. Menurut Malikiyah, syarat-syarat yang bertalian dengan orang yang melakukan akad ialah merdeka, baligh, dan pinter (*rusyḍ*). Imam Syafi'i berpendapat bahwa *syirkah* yang sah hukumnya hanyalah *syirkah 'inan*, sedangkan *syirkah* yang lainnya batal.⁶²

4. Macam-Macam *Musyarakah*

Musyarakah atau *syirkah* dibagi dua bagian, yaitu *syirkah milk* dan *syirkah 'uquḍ*. *Musyarakah* pemilikan (*syirkah milk*) tercipta karena warisan, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan suatu aset atau dua orang ataupun lebih. Dalam *musyarakah* ini, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah aset nyata dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan aset tersebut.⁶³

⁶² Ibid., 180.

⁶³ Siregar, *Fikih Muamalah*, 205.

Musyarakah kepemilikan atau *syirkah milk* terbagi menjadi dua macam yakni :⁶⁴

- a. *Syirkah milk jabar* ialah berkumpulnya dua orang atau lebih dalam pemilikan suatu benda secara paksa.
- b. *Syirkah milk ikhtiyar* ialah berkumpulnya dua orang atau lebih dalam pemilikan benda dengan *ikhtiyar* keduanya. Seperti kesepakatan dua orang atau lebih untuk menyerahkan harta mereka masing-masing supaya memperoleh hasil dengan cara mengelola harta itu, bagi setiap yang berserikat memperoleh bagian yang ditentukan dari keuntungan.

Musyarakah akad atau *syirkah 'uqud* tercipta dengan cara kesepakatan di mana dua atau lebih setuju bahwa setiap orang dari mereka memberikan modal *musyarakah*. Mereka pun sepakat untuk berbagi keuntungan dan kerugian. *Musyarakah* akad atau *syirkah 'uqud* terbagi menjadi kelima bagian yaitu:

- a. *Syirkah 'inan* adalah kontrak antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua belah pihak berbagi keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati di antara mereka. Akan tetapi, porsi masing-masing pihak, baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil tidak harus sama dan identic sesuai dengan kesepakatan mereka.⁶⁵ *Syirkah inan* dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama modal sekaligus dalam bentuk keahlian dan atau kerja. Pembagian keuntungan atau kerugian dalam kerjasama modal dan kerja ditetapkan berdasarkan kesepakatan. *Syirkah inan* dilakukan kerjasama modal sekaligus keahlian/kerja.⁶⁶

⁶⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 130.

⁶⁵ Siregar, *Fikih Muamalah*, 205.

⁶⁶ Aye Sudarto, Muhamad Bisri Mustofa, and Fathul Mu'in, "Aqad *Syirkah*: Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Mazhab Maliki," *Asas: Jurnal*

- b. *Syirkah mufawadhah* adalah kontrak kerja sama antara atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama. Dengan demikian, syarat utama dari jenis *musyarakah* ini adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggung jawab, dan beban hutang dibagi oleh masing-masing pihak.⁶⁷
- c. *Syirkah a'mal* adalah kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama-sama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu.⁶⁸
- d. *Syirkah wujuh* adalah kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi yang baik dan ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Mereka berbagi keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh tiap mitra. Jenis *musyarakah* ini tidak memerlukan modal karena pembelian secara kredit berdasar pada jaminan tersebut. Oleh karena itu, kontrak ini pun lazim disebut sebagai *musyarakah piutang*.
- e. *Syirkah mudharabah* adalah kontrak kerja sama antara dua orang di mana pihak pertama sebagai *sahib al mal* yang menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal, selama kerugian tersebut bukan karena kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian tersebut diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si

⁶⁷ Siregar, *Fikih Muamalah*, 67.

⁶⁸ *Ibid.*, 206.

pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁶⁹

5. Bagi Hasil *Musyarakah*

Ada dua cara untuk pembagian hasil *Musyarakah*, antara lain:

a. Bagi Laba (*Profit Sharing*)

Profit sharing merupakan bagi hasil didasarkan kepada hasil dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

b. Pendapatan (*Revenue Sharing*)

Revenue sharing merupakan perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

6. Berakhirnya *Musyarakah*

Hal-hal yang menyebabkan berakhirnya akad *musyarakah* apabila terjadi antara lain:⁷⁰

- a. Salah satu pihak membatalkan meskipun tanpa persetujuan pihak yang lain sebab *musyarakah* adalah akad yang terjadi atas dasar kerelaan dari kedua belah pihak. Hal ini menunjukkan pencabutan kerelaan oleh salah satu pihak.
- b. Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk *bertasharruf* (keahlian mengelolah harta), baik karena gila atau alasan lainnya.
- c. Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi apabila anggota *musyarakah* lebih dari dua orang, maka yang

⁶⁹ Ibid.

⁷⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 133–34.

meninggal batal. *Musyarakah* tetap berjalan terus pada anggota-anggota yang hidup.

- d. Salah satu pihak dalam pengaruh dibawah pengampunan, baik karena boros yang terjadi pada masa perjanjian tengah berjalan atau sebab yang lainnya.
- e. Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa atas harta yang menjadi objek *musyarakah*. Pendaapat ini dikemukakan oleh mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, namun hanfi berpendapat bahwa keadaan bangkrut tidak membatalkan perjanjian oleh yang bersangkutan.
- f. Modal para anggota *syirkah* lenyap sebelum dibelanjakan atas nama *syirkah*. Bila modal tersebut lenyap sebelum terjadi percampuran harta hingga tidak dapat dipisah-pisahkan lagi, yang menanggung risiko adalah para pemiliknya sendiri. Apabila harta lenyap setelah terjadi pecampuran yang tidak bisa dipisah-piisahhkan lagi, menjadi risiko bersama. Kerusakan yang terjadi setelah dibelanjakan, menjadi risiko bersama. Apabila masih ada sisa harta, *syirkah* masih dapat berlangsung dengan kekayaan yang masih ada.



DAFTAR RUJUKAN

BUKU

- Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Al-Bukhari, Abu Abdullah bin Ismail. *Ensiklopedia Hadist: Shahih Al Bukhari 1. Terj. Masyhar Dan Muhammad Suhadi, Dalam Kitab Asy-Syirkah No. 2319*. Cet Ke-1. Jakarta: Almahira, 2011.
- As, Suyuthi Imam. *Asbabun Nuzul*. Edited by Handrini Ummu Nabila. Qisthi Press, 2018.
- Ascarya. *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Grafindo Persada, 2008.
- AZ, Lukman Santoso. *Hukum Perikatan*. Malang: Setara Press, 2016.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: UII Pres, 1982.
- Bryan Lowes, Cristoper Pass. *Kamus Lengkap Ekonomi*. 2nd ed. Jakarta: Erlangga, 1994.
- Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Kencana, 2010.
- Fauzan. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*. 2nd ed. Jakarta: Kencana, 2017.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Hanun Siregar Dkk, Mukhlidah. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2021.

- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- HR. Abu Daud, *Yang Dishahihkan Oleh Al-Hakim, Dari Abu Hurairah No. 3385*, n.d.
- Jalaluddin as-Suyuthi. *Lubaabun Nuquul Fii Asbaabin Nuzuul*. 1st ed. Jakarta: Gema Insani, 2008.
- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Cet. Ke-7. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.
- . *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.
- Mas'adi, Ghufron A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*. Revisi. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.
- . *Teknik Perhitungan Bagi Hasil Dan Pricing Di Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari Shahih Al-Bukhari. *Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, Shahih Al-Bukhari*. Dar Ibnu Katsir, 2002.
- Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Edisi Keem. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Nurdin, Ridwan. *Akad-Akad Fiqh Pada Perbankan Syariah Di Indonesia (Sejarah, Konsep Dan Perkembangannya)*. Banda Aceh: Pena, 2014.
- . *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum Dan Perkembangannya)*. Banda Aceh: Pena, 2014.
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.

- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Sahih: Mutafaq 'alaih: HR. Al-Bukhari Dalam Al-Khuskhumat, (2417) Dan Muslim Dalam Al-Iman (131)*, n.d.
- Sahir Hafni Sayfrida. *Metodologi Penelitian*. Medan: KBM Indonesia, 2021.
- Sahrani, Sohari. *Fikih Muamalah*. Edited by Asep Jamaludin. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Siregar, Hariman Surya. *Fikih Muamalah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Siyoto, Sahdu dan M.Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Edited by Ayup. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Prenada Media, 2016.
- Suhendi, Hendri. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pres, 2016.
- Syafei, Rahmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Umami, Afriza. *Konsep Dasar Biostatistika*. Kediri: Cv.Pelita Medika, 2021.

JURNAL

- Aye Sudarto, Muhammad Bisri Mustofa, dan Fathul Mu'in. "Aqad Syirkah: Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Mazhab Maliki." *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah* Vol.14, no. 1 (2022): 25–33.
<https://doi.org/https://doi.org/10.24042/asas.v12i2.8272>.
- Ghofur, Ruslan Abdul. "Konstruksi Akad Dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah Di Indonesia." *Al-'Adalah: Journal of Constitutional Law* Vol.VII, no. 3 (2015): 497.
<https://doi.org/https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.203>.
- Mabruroh, Kunhaniah. "Hukum Islam Praktek Bagi Hasil Antara Pemilik Tanah Dan Pengelola Tanah Pada Petani Kebun Kopi." *Falah: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* Vol.2, no. 1 (2022):

1–6. <https://doi.org/https://doi.org/10.55510/fjhes.v2i1>.

Sudarto, Aye, Muhamad Bisri Mustofa, and Fathul Mu'in. "Aqad Syirkah: Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Mazhab Maliki." *Asas : Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah* Vol.14, no. 1 (2022): 25–33. <https://doi.org/10.24042/asas.v12i2.8272>.

SKRIPSI

Anis Juliana Sari. *"Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Atas Kerjasama Supir Utama Dengan Supir Pengganti."* Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2018.

Sari, Dewi Maya. *"Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik Ambulance Dengan Pengelola Dalam Tinjauan Hukum Islam."* Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2021.

Tiaranisa, Ferinda. *"Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Antara Pihak Pemilik Cucian Mobil Dengan Pengelola."* Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2018.

WAWANCARA

Jumianto. *(Pemilik Mobil Angkutan), "Melakukan Kerjasama," Wawancara Dengan Penulis, 18 Februari 2023..*

———. *(Pemilik Mobil Angkutan)"Penjualan Buah Dengan Cara Berkeliling," Wawancara Dengan Penulis,18 Februari 2023.,*

Suratno. *(Penjual Buah Semangka)" Buah Yang Tidak Layak Konsumsi," Wawancara Dengan Penulis, 20 Februari 2023.*

Takim, Muhammad. *(Penjual Buah Semangka)"Kerugian Dalam Penjualan Buah,"Wawancara DenganPenulis, 19 Februari 2023.*

Tarkim. *(Penjual Tanah), "Tawar-Menawar Antara Pembeli Dan Penjual," Wawancara Dengan Penulis, 10 April, 2021.*

2023, Sumber data: Laporan Monografi Tahun. *Kantor Kelurahan Desa Ceringin Asri, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran, Diakses Pada Tanggal 18 Februari 2023.*